

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Pengaturan tentang syarat dan prosedur pendaftaran DTLST yang diatur di dalam UUDTLST dan PPDTLST memiliki kelemahan yaitu kurang memberikan kepastian hukum terhadap pemohon yang ingin mengajukan pendaftaran. Sebaliknya terhadap pembatalan pendaftaran DTLST sudah diatur secara jelas dan konkret di dalam UUDTLST.
2. Pengaturan tentang lingkup hak yang dimiliki oleh pemegang hak DTLST menurut UUDTLST adalah menggunakan hak eksklusifnya selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Hal ini bertujuan agar DTLST yang dipergunakan tetap sesuai dengan perkembangan jaman.
3. Akibat hukum pendaftaran DTLST berlaku bagi pemegang hak berdasarkan bukti sertifikat DTLST. Pihak lain tidak dapat menggunakan DTLST tersebut tanpa persetujuan pemegang hak. Sedangkan pembatalan pendaftaran DTLST berakibat hukum bahwa pemegang hak tidak dapat menggunakan hak eksklusifnya kembali dan apabila terdapat perjanjian lisensi maka perjanjian lisensi tersebut menjadi batal.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang ingin disampaikan yaitu Ditjen HKI perlu mengoptimalkan sosialisasi pentingnya pendaftaran DTLST kepada para pendesain untuk mendaftarkan DTLST miliknya sehingga ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST yang terdapat di dalam UUDTLST dapat berlaku dan dapat memberikan perlindungan secara hukum. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mensosialisasikan pentingnya pendaftaran DTLST antara lain melalui:

1. pengadaan seminar dan diskusi publik akan pentingnya DTLST dalam perkembangan kemajuan teknologi kepada para masyarakat dan para peneliti dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi
2. mengadakan pameran-pameran teknologi dengan memamerkan DTLST sebagai komponen teknologi.
3. memberikan insentif kepada UKM atau para pendesain guna memancing inovasi dan kreasi pendesain.
4. penggunaan website Ditjen HKI atau media massa lainnya sebagai media sosialisasi dan informasi.